



PUTUSAN

Nomor : 219/B/2014/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lt. 12. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Dalam hal ini diwakili oleh **JOHNNY PONTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta (selaku Direktur Utama) dan **SUJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta (selaku Direktur), keduanya beralamat di Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 **MARTINUS EKOK, S.H.,M.H.** ;

2 **T. BERISARIKAN MADSun, S.H.** ;

3 **KURNIAWAN PRATOWO, S.H.** ;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada kantor MARTINUS EKOK, S.H., M.H. &
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pak Kasih No. 4 AA,
Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Januari 2014 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS,
berkedudukan di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **SUKARDI, S.H.,** Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----
- 2 **SURIANSYAH SAPUTRA, S.E.,**
Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah ; -----
- 3 **NOOR ALIYANI,** Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan ;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kapuas, Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala
Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 43/600.13/
II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 ;-



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING I ; -----

II - **H. BASUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Manunggal 39 RT. 009 RW. 002, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan ; -----

- **HJ. LATIFAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Manunggal 39 RT. 007 RW. 002, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan ; -----

- **NUR AIDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ; -----

- **HAIRIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;

- **DIDI MUJINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 003, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ; -----

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **MASYAKIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Emas Maurai No. 21 RT. 30 RW.09, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ; -----
- **LINDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara RT. 006 RW. 002, Kelurahan Kuin Utara,

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan ; -----

- **HJ. ISNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Belitung Barat Gang Emas Maurai No. 21 RT 30 RW 093, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H. ; -----
- 2 MAHFUD RAMDANI, S.H. ; -----
- 3 HIDAYATULLAH, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara, beralamat di Kantor Hukum
H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H. & REKAN
Jalan Anggrek VIII No.37 Kuala Kapuas, Kalimantan
Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret
2014 -----



Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI /

TERBANDING II; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
219/B/2014/PT.TUN.JKT. tertanggal 08 September 2014 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; ----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 03/
G/2014/PTUN.PLK. tanggal 04 Juni 2014 yang dimohonkan banding ;
- 3 Berkas perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa
ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. tanggal 04 Juni 2014 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak
dapat dikabulkan; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

6.342.500,- (Enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 03/
G/2014/PTUN.PLK. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat
/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. tanggal 04 Juni 2014 tersebut, Penggugat/
Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya pada tanggal 04 Juni 2014 sesuai dengan Akta Permohonan
Banding Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. , permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding
II pada tanggal 05 Juni 2014 ;

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 17
Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya pada tanggal 17 Juni 2014, memori banding tersebut telah disampaikan kepada
Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK.

pada tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-
- Bahwa Penggugat/Pembanding kecewa dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbangannya Majelis Hakim keliru dan tidak cermat serta lalai dalam menilai sarat-sarat substansi dalam penerbitan obyek sengketa a quo dengan alasan sebagai berikut :

-
- Bahwa terbitnya kesepuluh sertifikat obyek sengketa tanggal 22 Nopember 2011 adalah setelah Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kelapa sawit tertanggal 3 Nopember 2011 seharusnya Tergugat/Terbanding I tidak menerbitkan kesepuluh sertifikat tersebut ;

-
- Bahwa Hakim tingkat pertama juga telah mengabaikan adanya kekeliruan lainnya dalam proses penerbitan Sertifikat hak milik No.116 dan Sertifikat Hak milik Nomor 121 Desa Betajung masing-masing seluas 12.500 M2 dan seluas 6.750 M2, ternyata merupakan tanah Penggugat/Pembanding yang telah dibeli/diganti rugi dari WILIANSYAH yang merupakan bagian dari tanah seluas 58,4 Ha, terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang dimilikinya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 1 Maret 2010, diketahui Kepala Desa Batanjung dan Camat Kapuas Kuala Vide P-17,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedural tidak melanggar peraturan perundangan-undangan maka sudah sepatut gugatan Penggugat /Pembanding harus dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding Tambahan tertanggal 27 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Juni 2014, Memori Banding Tambahan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat /Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Tambahan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. pada tanggal 01 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding menyampaikan Memori Banding Tambahan adalah menyusul Memori Banding tertanggal 17 Juni 2014 diajukan berhubungan dengan ditemukan beberapa surat bukti yang mendukung alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding diantaranya sebagai berikut :-----
- Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 543/BPN Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 (bukti Tambahan P.65) Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi kepada PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations dan bukti tambahan P.66 berupa Surat PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation kepada Bupati Kapuas No.027/HPIP/UM/GR/2010 tanggal 2 September 2010 (bukan tanggal 17 Maret 2008) dan berakhirnya masa Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 12 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah terbit Surat Bupati Kapuas No.525/2015/ADMIN.SDA/2010 tanggal 12 Oktober 2010 (bukti tambahan P.67) perihal Pelaksanaan Kegiatan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation. -----

Selanjutnya Penggugat/Pembanding dengan suratnya tanggal 03 Nopember 2011 No.043/HPIP/UM/GR/XI/2011 (bukti Tambahan P.68) kembali mengajukan Permohonan Perpanjangan masa berlaku izin lokasi kepada Bupati Kapuas dan terbit Keputusan Bupati Kapuas No. 424/ADMIN.SDA. tahun 2012 Pemberian izin Lokasi kepada PT. Hijau Pertiwi Indah Plantation (Penggugat/Pembanding) untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bataguh dan Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas (vide P.9) sedangkan terbitnya kesepuluh Sertifikat obyek sengketa diatas izin lokasi Perkebunan kelapa Sawit yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan keputusan-keputusan Bupati Kapuas sesuai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.65, P.67 dan Hak untuk memperpanjang izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding vide P.65 , serta diatas tanah kepunyaan Penggugat/Pembanding sesuai P.19, P.18, P.17, P.16 adalah bertentangan dengan perundang-undangan

yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian oleh karena itu Tergugat/Terbanding I harus menunda kesepuluh Sertifikat seperti tercantum dalam memori banding tambahan.; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 23 Juni 2014, Kontra Memori Banding tersebut

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding I masing-masing Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. tertanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II Intervensi /Terbanding II menyatakan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mengadili dan memeriksa perkara ini sudah sangat tepat dan benar;
- Bahwa proses pelaksanaan Program PRONA yang diadakan oleh Tergugat/ Terbanding I hingga menerbitkan kesepuluh sertipikat a quo milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah melalui proses dan tahapan yang cukup lama dan panjang yaitu dari bulan April 2011 hingga terbitnya pada tanggal 22 Nopember 2011, bukan sekonyong-konyong langsung terbit. Adapun permohonan yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk meminta perpanjangan Izin Lokasi pada tanggal 3 Nopember 2011, Sehingga sudah sepatutnya Izin Lokasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding memiliki hak atas tanah tersebut ;-----

Hal ini juga bersesuaian dengan bunyi ketentuan angka 10 DIKTUM KESATU Keputusan Bupati Kapuas Nomor 424/ADMINSDA/2012 tanggal 24 September 2012 yang menyatakan “Ijin Lokasi ini bukan merupakan ijin hak atas tanah/tanda bukti hak atas tanah tetapi merupakan persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah” (Vide : Putusan hlm. 35);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdapat 2 (dua) buah sertifikat a quo yang telah diganti rugi oleh Penggugat/Pembanding yaitu sertifikat No. 116 A.n H. BASUNI dan No. 121 A.n NURAI DI sebagaimana tersebut di atas, oleh Pembanding kepada Sdr. WILIANSYAH namun berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 17 April 2014 dan berita acara keterangan saksi tanggal 14 Mei 2014 Terbukti bahwa lokasi tanah yang dimiliki oleh Sdr. WILIANSYAH berbeda dengan lokasi tanah objek sengketa a quo, karena lokasi tanah milik Sdr. WILIANSYAH berada di Sei Tabuk sementara lokasi tanah objek sengketa a quo berada di Sei Batanjung Kecil (*Vide : Putusan hlm. 91*); Sebab terdapat perbedaan lokasi antara Sei Tabuk dengan Sei Batanjung Kecil (*Vide : Putusan hlm. 90*);-----

Bahwa Tergugat/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Juli 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK tertanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “Secara Prosedur maupun Substansi penerbitan kesepuluh sertifikat a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, adalah sudah tepat dan benar, karena Pertimbangan Majelis tersebut telah mengacu pada landasan hukum yang mengatur mulai dari kewenangan, tata cara pendaftaran hak, sampai kepada penerbitan sertifikat hak atas tanah.(*Vide : Putusan hlm 81 alinea 5 sampai dengan hlm 91 alinea 2*).

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses kegiatan Prona yang diselenggarakan oleh Tergugat/Terbanding I di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala kegiatannya dimulai pada bulan April 2011. Sedangkan perijinan milik Penggugat/Pembanding (PT.Hijau Pertiwi Indah Plantations) baik Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 1027/BPN tahun 2008 maupun Surat Keputusan Bupati Kapuas No.543/BPN tahun 2009 kedua-duanya berahir pada tahun 2010 dan Penggugat/Pembanding sampai dengan bulan Oktober 2011 tidak ada mengajukan perpanjangan terhadap ijin yang sudah berahir tersebut. Artinya pada saat Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan permohonan hak atau pada saat Tergugat/Terbanding I memproses sertifikat untuk sdr. Basuni dkk (150 bidang), Penggugat/Pembanding sudah tidak memiliki hak apapun diatas tanah sengketa.-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN.PLK. tertanggal 25 Juni 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK., yang dimohon banding, diucapkan

pada tanggal 04 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 03/G/2014/PTUN. PLK. tanggal 04 Juni 2014, Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Juni 2014;----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 04 Juni 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK.. tanggal 04 Juni 2014, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK. tanggal 04 Juni 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemiliknya apakah benar-benar berada didalam obyek sengketa, sepuluh Sertifikat Hak Milik ada 2 (dua) sertifikat a quo yang telah diganti rugi oleh PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations (Penggugat/ Pembanding) yaitu Sertifikat Nomor 116 atas nama H. Basuni dan Nomor 121 atas nama

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraidi diserahkan kepada Wiliansyah (vide Putusan hal. 80) namun berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 April 2014 dan Berita Acara Keterangan Saksi tanggal 14 Mei 2014 terbukti tanah a quo belum pernah di ganti rugi oleh Penggugat/Pembanding (PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations). Oleh karena itu maka tanah a quo tetap menjadi hak keperdataan H. Basuni dan kawan-kawan (Tergugat II Intervensi/Terbanding II) sehingga dengan demikian tanah yang diklaim Penggugat / Pembanding sebagai miliknya terlebih dahulu harus dibuktikan dengan putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dan memori banding tambahan dari Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding II dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding I ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama .-----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Raya Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK. tanggal 04 Juni 2014 telah tepat dan benar karena mana peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan peradilan tingkat pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 03 /G/2014/ PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK. tanggal 04 Juni 2014 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Selasa, tanggal 30**

September 2014 oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.,Ketua**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,

H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. , dan H. SUGIYA, S.H.,M.H., masing masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANI KHAIRANI**

FATIMAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun

kuasanya.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H.,

DR.ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

H. S U G I Y A, S.H.,M.H.,

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Surat Pemberitahuan Rp. 29.500,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Meterai Rp. 6.000,-
- 4 Leges Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Prose Banding Rp. 204.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 250.000,-
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada para pihak.

Hlm. 17 dari 15 hlm. Put. No.219/B/2014/PT.TUN.JKT.